



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1981/2022  
TENTANG  
ANGGOTA KOMITE INTERNSIP KEDOKTERAN INDONESIA  
MASA BAKTI TAHUN 2022-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Anggota Komite Internsip Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2022-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ANGGOTA KOMITE INTERNSIP KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2022-2023.

KESATU : Menetapkan Anggota Komite Internsip Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2022-2023 yang selanjutnya disebut Anggota KIKI Tahun 2022-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas Anggota KIKI Tahun 2022-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bakti Anggota KIKI Tahun 2022-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai tata kerja Komite Internsip Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

- KELIMA : Pendanaan pelaksanaan tugas Anggota KIKI Tahun 2022-2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/787/2022 tentang Anggota Komite Internsip Dokter Indonesia Masa Bakti Tahun 2022-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1981/2022  
TENTANG  
ANGGOTA KOMITE INTERNSIP KEDOKTERAN  
INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2022-2023


SUSUNAN ANGGOTA KOMITE INTERNSIP KEDOKTERAN INDONESIA  
MASA BAKTI TAHUN 2022-2023

1.	Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan	Wakil dari Kementerian Kesehatan
2.	Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan	Wakil dari Kementerian Kesehatan
3.	Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Wakil dari Kementerian Kesehatan
4.	Dr. Ir. Sri Gunani Partiw, MT	Wakil dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
5.	Dr. dr. Angga Kartiwa, Sp.M, (K), M.Kes	Wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
6.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG	Wakil dari Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia
7.	Dr. dr. Amir Syarifuddin, M.Med.Ed	Wakil dari Organisasi Profesi Kedokteran Indonesia
8.	drg. Oscar Primadi, MPH	Wakil dari Organisasi Profesi Kedokteran Gigi Indonesia
9.	Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT, (K), MH.Kes, M.Epid	Wakil dari Asosiasi Perumhaskitan Indonesia
10.	dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS	Wakil dari Konsil Kedokteran
11.	drg. Sri Rahayu Mustikowati, M.Kes, CrfA	Wakil dari Konsil Kedokteran Gigi

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003